

# PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KAIDAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Hilda Yuwafi Nikmah  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
hyldayuwafin@ymail.com  
Pranoto S.H.M.H  
Dosen Fakultas Hukum UNS

## **Abstract**

*Marriage between a couple with different nationality or often called intermarriage is a phenomenon in Indonesia as consequence of age development. But in fact, this intermarriage has more risk, some deviation likely occur from what planned previously by every couple. When there is a continuously conflict between husband and wife, it can lead to divorce. The divorce leads to mutual property sharing problem. The problem emerges related to mutual property sharing, either mobile or immobile asset. Regarding the immobile asset, the problem lies in the ownership status when a divorce occurs. Another problem concerns which law to be used in the mutual property sharing. This study was a normative law research that was prescriptive in nature with statute and conceptual approaches. The source and type of law material used was primary on supported by secondary law material.*

**Keywords:** *Intermarriage, Divorce, Mutual Property*

## **Abstrak**

Perkawinan beda kewarganegaraan atau sering disebut perkawinan campuran merupakan fenomena di Indonesia akibat perkembangan jaman. Namun dalam kenyataannya, perkawinan campuran ini mempunyai risiko yang lebih besar terhadap timbulnya benturan yang pada akhirnya berujung perceraian. Akibat perceraian khususnya terhadap pembagian harta bersama. Permasalahan timbul terkait pembagian harta bersama baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak permasalahan ada pada status kepemilikan apabila terjadi perceraian. Permasalahan lainnya adalah terkait hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian harta bersama tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder.

**Kata kunci:** Perkawinan Campuran, Perceraian, Harta bersama.

## **A. PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2, disebutkan bahwa suatu perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan perkawinan tersebut hendaknya dicatatkan. Sehingga perkawinan tersebut tidak hanya sah secara agama namun juga sah menurut hukum supaya ada kepastian hukum apabila terjadi peristiwa hukum ditengah-tengah perkawinan.

Fenomena yang terjadi belakangan ini adalah maraknya perkawinan beda warga negara, yang menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut perkawinan campuran. Berdasarkan hasil survey on line yang dilakukan Indonesian *Mixed Couple Club* (Indo MC), yaitu suatu organisasi yang para anggotanya adalah istri-istri yang menikah dengan suami yang berbeda kewarganegaraan, pada tahun 2012, dari 574 responden yang terjaring, 95,19 persen adalah perempuan Warga Negara Indonesia

(WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) ([www.google.co.id/presentase-perkawinan-campuran-di-indonesia](http://www.google.co.id/presentase-perkawinan-campuran-di-indonesia)). Di lain pihak, Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta mencatat 373 pernikahan selama tahun 2013 dan 94,4 persen adalah wanita WNI yang menikah dengan pria WNA (Data pencatatan perkawinan campuran di Kantor Catatan Sipil Jakarta).

Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat pertautan dua stelsel hukum yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum Asing yang bersangkutan, dimana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut.

Perkawinan campuran demikian adalah perkawinan campuran yang bersifat internasional. Karena masing-masing calon suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan merupakan sebab masing-masing pihak menganut adat istiadat yang berbeda. Jika masing-masing pihak tidak berusaha menghayati perbedaan sifat adat istiadat dalam membina kehidupan berkeluarga, maka mungkin timbul ketegangan-ketegangan, maupun percekocokan yang berkepanjangan. Ketegangan demikian dapat berubah jauh menjadi kerenggangan (Endang Sumiarni, 2004:52). Beberapa kasus menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tidak sampai pada tujuannya dan berakhir dengan perceraian.

Semua persoalan hukum yang timbul karena perkawinan campuran ini memperlihatkan unsur-unsur asing sehingga dalam hal ini persoalan tersebut termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Masalah perceraian termasuk dalam bidang status personal, dimana perceraian yang dilakukan antara pasangan yang berkewarganegaraan sama menjadi tidak masalah, tetapi menjadi kurang dan sedikit ada masalah jika pasangan suami istri tersebut mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.

Namun ada kalanya perceraian dari perkawinan campuran tidak menimbulkan masalah pada akibat hukum yang ditimbulkannya. Hal ini karena adanya kesepakatan yang dibuat antara pihak suami dan istri baik mengenai harta bersama setelah perkawinan dan hak perwalian anak maupun status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak. Kesepakatan yang dibuat

suami istri tersebut dinamakan perjanjian kawin yang dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terutama perihal harta kekayaan. Mengenai perjanjian kawin tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Endang Sumiarni, 2004:21-22).

Menurut Ria Desviastanti dalam thesis (2010:11) perjanjian kawin dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap harta bawaan masing-masing. Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri. Bila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai.

Apabila pasangan suami istri terlanjur tidak membuat perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan, maka permasalahan akan timbul jika terjadi perceraian terutama dalam hal pembagian harta kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan. Harta kekayaan tersebut dihasilkan selama perkawinan, sehingga harta kekayaan tersebut menjadi harta bersama. Keduanya tidak membawa harta bawaan yaitu harta yang dihasilkan sebelum perkawinan dan sebelum perkawinan dilangsungkan, keduanya juga tidak dibuatkan perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta kekayaan. Sehingga permasalahan baru muncul mengenai pembagian harta bersama tersebut, mengingat kewarganegaraan mereka berbeda, yang otomatis hukum mengenai pembagian harta bersama juga berbeda. Ditambah lagi peraturan perundang-undangan yang dimiliki negara Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai pembagian harta bersama pasangan yang berbeda kewarganegaraan, melainkan hanya mengatur pembagian harta menurut hukumnya masing-masing. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan uraian dan gambaran kasus dari perkawinan campuran antar warga negara yang saat ini telah menjadi tren dikalangan masyarakat baik kelas bawah maupun kelas atas, maka perlu diadakan penelitian secara normatif yang dikaji dari bahan hukum primer dan sekunder mengenai akibat hukum perceraian dari perkawinan campuran antar warga negara terutama terkait pembagian harta bersama.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dengan pendekatan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Menggunakan sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan ditarik suatu kesimpulan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Akibat Hukum Perceraian dari Perkawinan Campuran terhadap Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan campuran secara tersendiri. Terinci sampai pelaksanaan dan pencatatan serta akibat hukumnya. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan peraturan lama yang masih berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan peraturan perkawinan campuran lama (GHR) dinyatakan tidak berlaku sejauh Undang-Undang Perkawinan atau peraturan pelaksanaannya telah mengatur (Ichtijanto, 2003:69).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakikatnya telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, walaupun Undang-Undang tidak menutup terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Indonesia. Sementara itu di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, serta Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan campuran.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan ini, perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian perkawinan campuran dirumuskan di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dari definisipasal 57 UU Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

- Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
- di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda;
- karena perbedaan kewarganegaraan;
- salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogamy dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang kawin itu. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsure ketiga karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsure keempat bahwa salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia. Tegasnya perkawinan campuran menurut UU ini adalah perkawinan antar warga negara Indonesia dan warga Negara asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan.

Pengertian perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung unsur asing karena akan melibatkan hukum yang berbeda, yaitu hukum dari masing-masing pihak. Salah satu berkewarganegaraan Indonesia dan pihak yang lain berkewarganegaraan asing. Sehingga karena terdapat unsur asing maka untuk melakukan perkawinan campuran ini membutuhkan pedoman dari Hukum Perdata Internasional.

Didalam HPI pengertian perkawinan campuran itu sendiri adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisili atau berbeda kewarganegaraan. Pengertian ini apabila dihubungkan dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kesamaan, yaitu perkawinan yang dilangsungkan antara para pihak yang berbeda kewarganegaraan, namun dalam UUP ini salah satu pihak harus berkewarganegaraan Indonesia dan dilangsungkan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 18 *Algemene Bel Palingen Van Wet Geving* (AB) yang menyatakan bahwa segala bentuk peristiwa hukum yang terdapat unsur asing didalamnya, dilaksanakan menurut hukum dari tempat dilaksanakannya peristiwa hukum tersebut (*locus regit actum*). Sehingga perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia, dilakukan menurut Hukum Indonesia.

Pasal 16 AB mengatur mengenai status personil seseorang dan wewenang, bahwa status dan wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya (*lex patriae*). Jadi seseorang dimanapun ia berada tetap terikat kepada hukumnya yang menyangkut status dan wewenang demikian pula orang asing, maksudnya status dan wewenang orang asing itu harus dinilai hukum nasional orang asing tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal tersebut, maka terkait syarat-syarat hingga tata cara perkawinan campuran harus berdasarkan aturan dalam Hukum Indonesia yaitu apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Disamping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan dalam hidup perkawinan. Sehubungan dengan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda milik bersama berada dibawah penguasaan suami istri sejak perkawinan dan suami istri hanya dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hukum masing-masing disini adalah hukum-hukum lain yang masih relevan di Indonesia.

Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama harus didahului dengan perjanjian antara suami istri. Sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan, suami istri sepenuhnya menguasai harta bawannya masing-masing. meskipun demikian terbuka peluang bagi suami istri untuk menyimpangi ketentuan Undang-Undang melalui perjanjian kawin yang dibuat sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul terkait pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, apalagi terkait perkawinan campuran yang mengandung unsur asing didalamnya.

Di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- “(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.”

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Janda atau duda yang cerai

hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dari uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-masing setengah bagian.

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganggap bahwa apabila suami dan isteri pada waktu akan melangsungkan perkawinan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu adalah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu kekayaan milik berdua secara bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama ini adalah separuh. Di dalam Hukum Adat menganut sistem tengah antara sistem Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata artinya ada kemungkinan dalam suatu perkawinan sebagian dari kekayaan masing-masing suami dan isteri terpisah satu dari yang lain, dan ada kemungkinan sebagian kekayaan itu tercampur menjadi harta benda bersama suami isteri (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1994:74).

Mengenai harta bersama berupa benda tetap yaitu tanah, dalam perkawinan campuran, seorang WNA tidak dapat memiliki tanah atas namanya sendiri. Jika seorang WNI yang melaksanakan perkawinan dengan WNA tanpa diadakan perjanjian perkawinan sebelumnya, dipaksa untuk tunduk pada ketentuan peraturan yang diperuntukkan bagi WNA. Dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang menyatakan :

"Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tampa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung."

Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP) atas tanah pada Pasal 39, WNA dapat memiliki hak pakai dan hak sewa saja. WNI yang menikah dengan WNA dan tidak mengadakan perjanjian perkawinan dapat secara otomatis digolongkan sebagai subjek hukum yang hanya berhak untuk mendapatkan hak pakai dan hak sewa. Pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, hak pakai dapat diberikan diatas tanah dengan status Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan, dan Tanah Hak Milik. Oleh karena itu, salah satu cara agar WNI tersebut agar tetap memiliki hak milik atas tanahnya sendiri adalah dengan perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, semua harta yang diatur dalam perjanjian tersebut terpisah, sehingga WNI tersebut tetap dapat memiliki tanah atas namanya sendiri, dan pasangannya yang WNA tidak berhak atas setengah tanahnya tersebut.

## 2. Hukum yang Berlaku dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran

Kesulitan akan selalu muncul apabila pembahasan tentang benda dan hak-hak kebendaan dalam HPI dimulai dari dikotomi antara benda tetap, benda bergerak, dan benda-benda tidak berwujud karena berbagai sistem hukum menetapkan kriteria serta klasifikasi tentang benda yang berbeda-beda. Karena itu, pertanyaan yang menjadi penting dalam HPI adalah berdasarkan hukum mana klasifikasi jenis benda itu harus dilakukan. Dalam kaitan ini, teori HPI mengenal dua asas utama yang menetapkan bahwa klasifikasi semacam itu harus dilakukan berdasarkan :

- a) Hukum dari tempat gugatan atas benda diajukan (*lex fori*).
- b) Hukum dari tempat benda berada (*lex situs*).

Status benda-benda bergerak

Beberapa asas HPI yang menyangkut penentuan status benda-benda bergerak, antara lain, menetapkan bahwa status benda-benda bergerak ditetapkan berdasarkan :

- a) Hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut (*beziitter* atau *eigenaar*) berkewarganegaraan (asas nasionalitas).

- b) Hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut berdomisili (asas *domicile*).
- c) Hukum dari tempat benda terletak (*lex situs*).

Pada poin ke 2 dan ke 3 dilandasi oleh asas hukum lain, yaitu asas *mobilia sequuntur personam* (status benda bergerak mengikuti orangnya).

#### Status benda tetap

Asas umum yang diterima dalam HPI menetapkan bahwa status benda-benda tetap ditetapkan berdasarkan *lex rei sitae* atau *lex situs* atau hukum dari tempat benda berada atau terletak. Asas ini juga dianut di Indonesia seperti yang dimuat dalam pasal 17 AB.

#### Status benda tidak berwujud

Benda-benda yang dikategorikan ke dalam benda tidak berwujud biasanya meliputi utang piutang, hak milik perindustrian, atau hak-hak milik intelektual. Asas-asas HPI yang relevan dengan usaha penentuan status benda-benda tidak berwujud, menetapkan bahwa yang harus diberlakukan sistem hukum dari tempat :

- a) Kreditur atau pemegang hak atas benda itu berkewarganegaraan atau berdomisili (*lex patriae* atau *lex domicilii*).
- b) Gugatan atas benda-benda itu diajukan (*lex fori*).
- c) Yang sistem hukumnya dipilih para pihak dalam perjanjian yang menyangkut benda-benda itu (*choice of law*).
- d) Yang memiliki kaitan yang paling nyata dan substansial terhadap transaksi yang menyangkut benda tersebut (*the most substantial connection*).
- e) Pihak yang prestasinya dalam perjanjian tentang benda yang bersangkutan tampak paling khas dan karakteristik (*the most characteristic connection*).

Dalam hal ini ada perbedaan paham mengenai sifat hukum sebenarnya dari harta benda perkawinan internasional dan hukum mana yang harus digunakan apabila para pihak tidak membuat syarat-syarat perkawinan, maka ada 3 aliran yang perlu dipahami yakni:

- a. Pendirian yang memandang hukum harta benda perkawinan seperti benda tidak bergerak, karena itu termasuk dengan apa yang dinamakan status *reel*. Dalam pandangan ini dibedakan antara benda-

benda yang tidak bergerak dan benda-benda bergerak. Untuk benda tidak bergerak dipakai *Lex Rei Sitae* yakni hukum dari tempat letaknya benda tidak bergerak yang dipergunakan, sedangkan benda-benda bergerak ditaruh dibawah hukum tempat tinggal para mempelai.

- b. Pendirian bahwa hukum harta benda perkawinan termasuk bidang status personal. Dengan demikian dianut sistem kesatuan daripada hukum yang mengatur harta benda perkawinan tanpa membedakan antara benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak.
- c. Pendirian bahwa hukum harta benda merupakan suatu kontrak diantara para mempelai, maka kehendak para pihaklah yang menentukan hukum yang harus dipergunakan (Lili Rasjidi, 1982:67-68).

Dalam Jurisprudensi Indonesia memandang bahwa hukum harta benda termasuk bidang status personal dan pada saat sekarang banyak negara-negara menerima bahwa hukum harta benda perkawinan termasuk bidang status personal. Namun bila menunjuk pada Konvensi HPI Den Haag mengenai Hukum Harta Benda Perkawinan yang ditanda tangani pada tanggal 23 Oktober 1976 (*Convention in the law applicable to matrimonial property regimes*), ditentukan bahwa pertama-tama kepada suami-isteri diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka. Jika mereka tidak menggunakan kesempatan ini, akan berlakulah hukum intern dari Negara tempat kedua suami isteri menetapkan kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan. Pasal 4 ayat 1 berbunyi : "*if the spouses, before marriage, have not designated the the applicable law their matrimonial property regime is governed by the internal law of the state in which both spouses establish they first habitual residence after marriage*" (Bakri.A Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981:85-89).

Tidak jarang terjadi persoalan mengenai harta bersama di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Hampir semua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama di Indonesia pernah menyelesaikan sengketa harta bersama. Banyak terjadi di negara ini perkawinan campuran sejak jaman dahulu kala hingga sekarang, apalagi di era globalisasi ini, menurut pengamatan

penulis, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) bahkan juga para selebriti Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran berakhir juga pada perceraian. Tentunya dari perkawinan mereka selama bertahun-tahun lamanya menghasilkan suatu harta yang berupa harta bersama. Harta bersama itu sebagian dapat berada di Indonesia dapat juga sebagian berada di Luar Negeri. Hal ini tidak jarang menjadi kasus dan persoalan hukum, oleh karena itu tidak aparat peradilan mengerti hal ini tetapi juga para pelaku perkawinan campuran. Hal sebagaimana perlu diketahui untuk mempersiapkan diri apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada suami istri yang melakukan perkawinan campur.

Permasalahan timbul apabila harta bersama tersebut berupa benda tidak bergerak yang berada di Luar Negeri. Seperti kita ketahui bahwa terhadap benda tidak bergerak berlaku asas *Lex Rei Sitae* yaitu hukum yang berlaku atas suatu benda berdasarkan tempat dimana benda tersebut berada. Jika putusan pembagian harta bersama diputuskan di Indonesia, hanya berlaku untuk harta bersama yang berada di Indonesia. Apabila objek (harta bersama) eksekusi berada di Luar Negeri dan hal tersebut diputus oleh pengadilan di Indonesia, maka putusan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeksekusi harta bersama tersebut, karena jangkauan hukum Indonesia hanya berlaku dalam wilayah Indonesia saja. Oleh karena itu, perkawinan campuran yang sudah dinyatakan sah bercerai di Indonesia dan putusan pembagian harta bersama yang terletak di Indonesia sudah berkekuatan hukum tetap, maka atas harta yang terletak di Luar Negeri, Pemohon (suami atau istri) dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan di Luar Negeri untuk melakukan pembagian harta bersama yang terletak di negara yang bersangkutan.

#### D. SIMPULAN

1. Dalam hal perkawinan campuran, Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing pelaku perkawinan campuran tetap berhak atas setengah dari nilai harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini karena dalam Pasal 35 UU Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka tidak terdapat

percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing.

2. Hukum yang dalam pembagian harta bersama akibat perceraian dari perkawinan campuran yaitu pertama-tama kedua suami isteri diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka melalui perjanjian perkawinan. Jika mereka tidak membuat perjanjian perkawinan, maka akan berlaku hukum intern dari Negara tempat kedua suami-isteri menetapkan kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan. Bagi benda bergerak berlaku hukum dari dari pemegang benda tersebut berada, namun bagi benda tidak bergerak berlaku hukum dimana benda tidak bergerak itu berada. Apabila benda tidak bergerak tersebut berada di Luar Negeri, maka dalam melakukan eksekusi terhadap benda tersebut harus melalui pengadilan dari negara dimana benda tidak bergerak itu berada, sehingga Pengadilan Negeri Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk itu.

#### E. SARAN

1. Mengenai pengaturan harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diadakan pengaturan yang lebih lanjut atau lebih jelas mengenai pembagian harta bersama antara pasangan suami isteri yang berbeda kewarganegaraan karena mengingat semakin banyaknya WNI yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa tahu akibat perkawinan campuran terhadap harta bersama.
2. Untuk pembuat undang-undang sebaiknya mengamandemen Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Karena Proses mengenai pembuatan perjanjian perkawinan khususnya mengenai harta bersama tidak diatur secara lengkap baik di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk pasangan yang akan melangsungkan perkawinan campuran, sebaiknya diadakan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan karena akan lebih mudah mengatur harta benda

masing-masing, sehingga saat terjadi perceraian pihak suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia tetap dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dimilikinya.

## F. PERSANTUNAN

Dalam kesempatan ini peneliti menghaturkan terima kasih kepada Moch. Najib Immanullah serta semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Endang Sumiarni. 2004/2005. *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan Kajian Kesetaraan Gender Melalui Perjanjian Kawin*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Bayu Seto Hardjowaho Nomor 2006. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Buku ke I Edisi Keempat. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi. 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung : Alumi.
- Ria Desviastanti. 2010. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan dengan Membuat Akta Perjanjian Kawin". *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1988. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Pers.
- Ichtjanto. 2003. *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Cet. 1. Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.

### Produk Perundangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam

### Pustaka Maya

- Anita W. 2007. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentang Pembagian Harta Kekayaan Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran*. <http://www.google.co.id/url?sa=t&rc=t=j&q=presentSase+perkawinan+campuran+di+indonesia+menurut+kantor+pencatatan+sipil&source, diunduh tanggal 11 Desember 2013 pukul 23.49 WIB>.